



## **GUBERNUR BANTEN**

### **PERATURAN GUBERNUR BANTEN**

**NOMOR 31 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **PEDOMAN PRODUKSI DAN PEMANFAATAN BENIH PADA BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura dan kesejahteraan petani dalam menjamin ketersediaan pemenuhan kebutuhan benih varietas unggul bermutu, perlu adanya acuan yang diimplementasikan secara terpadu dan menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Produksi dan Pemanfaatan Benih Pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT.140/8/ 2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 347/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PRODUKSI DAN PEMANFAATAN BENIH PADA BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI BANTEN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
6. Balai adalah Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.

7. Kepala Balai adalah Kepala Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
8. Cadangan Benih Daerah yang selanjutnya disingkat CBD adalah stock hasil produksi benih Balai untuk pemenuhan kebutuhan penanggulangan gagal panen, bencana alam dan Pengembangan Penggunaan Teknologi Varietas.
9. Partisipasi masyarakat adalah kesediaan masyarakat tani membantu berhasilnya produksi benih sesuai kemampuan teknis yang dimiliki tanpa mengorbankan kepentingannya.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
11. Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
12. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
13. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah hasil kegiatan sertifikasi benih yang berupa tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman.
14. Perbenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman.
15. Lahan adalah tanah garapan baik kering maupun sawah untuk kepentingan produksi benih.
16. Pemilik lahan adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah.
17. Penggarap adalah orang atau badan hukum yang diberikan kepercayaan untuk menggarap lahan berdasarkan persetujuan pemilik lahan.
18. Pelaksana Produksi Benih adalah Balai dan atau petani memegang kepercayaan atau hak untuk menggarap lahan atas dasar penilaian Balai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama dengan Dinas.
19. Bagi hasil benih adalah komposisi pembagian hasil produksi benih antara pemilik lahan, pelaksana produksi benih dan penyedia fasilitas produksi setelah masing-masing pihak melaksanakan kewajibannya.
20. Biaya Proses Produksi adalah biaya yang dikeluarkan mulai dari awal proses produksi sampai panen sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
21. Sarana Produksi adalah faktor produksi yang dapat secara langsung mempengaruhi produksi berupa benih sumber, pupuk, dan pestisida.
22. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.

23. Sertifikasi benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Banten melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
24. Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu selanjutnya disebut GEMPITA RATU adalah program aksi dalam rangka mendorong gerakan masyarakat tani, membangun pertanian berbasis agribisnis melalui pendekatan kawasan dan keterpaduan.
25. Pos Simpul Koordinasi III selanjutnya disebut POSKO III GEMPITA RATU adalah Tim Pelaksana Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu Tingkat Kecamatan pada Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan keputusan Camat pada Kabupaten/Kota.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Balai dalam produksi dan pemanfaatan benih tanaman pangan dan hortikultura Balai.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian dalam menunjang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup dalam pedoman ini, meliputi :

- a. produksi benih bersertifikat;
- b. unsur pelaksana;
- c. kegagalan benih;
- d. penyediaan stock CBD;
- e. pemanfaatan hasil produksi benih;
- f. pengelolaan hasil produksi benih;
- g. bagi hasil benih;
- h. pembiayaan;
- i. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

## **BAB III**

### **BENIH BERSERTIFIKAT BALAI**

#### **Bagian kesatu**

#### **Produksi**

#### **Pasal 4**

- (1) Produksi benih dilaksanakan secara swakelola dan atau melalui partisipasi masyarakat tani wilayah setempat dengan sistem bagi hasil benih sesuai ketentuan sertifikasi benih tanaman.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan teknis produksi benih yang dapat diberikan oleh masyarakat tani untuk memproduksi benih melalui hasil seleksi Balai yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (3) Kemampuan teknis produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimiliki oleh pelaksana produksi benih yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam pelatihan/surat keterangan/rekomendasi dari instansi pelaksana sertifikasi benih tanaman.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara pelaksana produksi benih Balai dengan Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Unsur Pelaksana**

**Pasal 5**

- (1) Selama proses produksi, penyimpanan dan penyaluran hasil pada masing-masing unit produksi, Balai menunjuk 2 (dua) orang pembantu lapang dengan beban tugas dan besaran honor sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pembantu Lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berstatus Non PNS bersifat tidak tetap atau insidentil dan bukan sebagai pegawai Dinas ataupun Balai.

**Bagian Ketiga**  
**Kegagalan Benih**

**Pasal 6**

- (1) Kegagalan produksi benih, disebabkan oleh akibat :
  - a. kelalaian pelaksana produksi benih Balai; dan
  - b. kejadian diluar kemampuan manusia (force majeure) seperti bencana alam, gempa bumi, banjir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat pertanian setempat.
- (2) Kegagalan produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaksana produksi benih berkewajiban sebagai berikut:
  - a. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima;
  - b. bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan mutu produksi benih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegagalan produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksana produksi benih dibebaskan dari segala kewajibannya.

**BAB IV**  
**PENYEDIAAN STOCK CBD**

**Pasal 7**

- (1) Hasil Produksi Benih Balai merupakan bagian stock CBD, dilaksanakan sesuai dengan tatalaksana sertifikasi benih dan tersedia dalam wadah/kemasan.
- (2) Dalam pengemasan stock CBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan oleh petugas berwenang dan petugas Balai atas fasilitas Balai.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam upaya menjaga stabilitas produksi dan produktivitas tanaman, Balai harus mengupayakan stock minimal CBD sesuai kebutuhan teknis secara berkesinambungan, terdiri dari :
  - a. Stock minimal CBD benih padi; dan
  - b. Stock minimal CBD benih tanaman pangan dan hortikultura lainnya.
- (2) Stock minimal CBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus tersedia minimal sebanyak 100 Ton selama tahun berjalan.
- (3) Stock minimal CBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyediaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 9**

Stock minimal CBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disediakan oleh Balai melalui :

- a. produksi stock CBD melalui perjanjian kerja sama dan/atau MoU (Memorandum of Understanding) antara Dinas dengan pelaksana produksi benih Balai terpilih;
- b. pengelolaan stock minimal CBD melalui perjanjian kerja sama dan/atau MoU (Memorandum of Understanding) antara Dinas dengan BUMN bidang perbenihan.

## **BAB V**

### **PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN HASIL PRODUKSI BENIH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemanfaatan**

### **Pasal 10**

- (1) Hasil produksi benih Balai disalurkan untuk dimanfaatkan sebagai sarana penanggulangan gagal panen, bencana alam dan pengembangan penggunaan teknologi varietas.
- (2) Pemenuhan kebutuhan penanggulangan gagal panen dan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Stock CBD atas dasar pertimbangan teknologi benih dengan memperhatikan kesesuaian tempat, musim tanam, dan pertimbangan deskripsi varietas.
- (3) Pemenuhan kebutuhan pengembangan penggunaan teknologi varietas tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelaksanaan pergiliran varietas, pengenalan varietas, dan perbaikan mutu genetik varietas melalui ketersediaan stock CBD.
- (4) Pemenuhan kebutuhan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Balai atas persetujuan Kepala Dinas sesuai tatalaksana pengeluaran dan penggunaan barang pemerintah yang tersedia dan tercatat pada Dinas.

### **Pasal 11**

Tatalaksana pemanfaatan hasil produksi benih Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penanggulangan gagal panen dan / atau bencana alam :

1. Kelompok tani mengajukan permohonan bantuan benih yang ditandatangani oleh ketua/pengurus kelompok tani yang diketahui oleh Ketua Gapoktan kepada Petugas Penyuluhan setempat;
  2. Petugas Penyuluhan setempat melakukan Verifikasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
  3. Kepala Cabang Dinas (KCD)/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian merekap permohonan lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang diketahui Ketua GEMPITA RATU POSKO III dan menyampaikan rekapitulasi kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
  4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan bantuan benih CBD kepada Kepala Dinas melalui Kepala Balai dengan melampirkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 3;
  5. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Balai untuk memenuhi permohonan sesuai mekanisme pengelolaan barang milik pemerintah;
  6. Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Kepala Balai menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas.
- b. Pengembangan Penggunaan Teknologi Varietas Tanaman:
1. Balai melalui seksi pengembangan varietas melakukan evaluasi penyebaran varietas tanaman dan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Dinas terkait pengembangan penggunaan teknologi varietas;
  2. Kepala Balai melakukan koordinasi ke Kabupaten/Kota terkait pengembangan penggunaan teknologi varietas dalam upaya peningkatan produksi dan provitas tanaman guna peningkatan pendapatan masyarakat tani;
  3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas, terkait kebutuhan benih atas dasar permintaan dari masyarakat tani wilayah setempat;
  4. Atas dasar permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
    - a) Kelompok tani mengajukan permohonan bantuan benih yang ditandatangani oleh ketua/pengurus kelompok tani yang diketahui oleh Ketua Gapoktan kepada Petugas Penyuluhan setempat;
    - b) Kepala Cabang Dinas (KCD)/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian merekap permohonan yang diketahui Ketua GEMPITA RATU POSKO III dan menyampaikan rekapitulasi ke Kepala Dinas pertanian Kabupaten/Kota.
  5. Kepala Dinas mendelegasikan Kepala Balai untuk :
    - a) melakukan pemenuhan kebutuhan benih;
    - b) memenuhi permohonan sesuai mekanisme pengelolaan barang milik pemerintah.
  6. Pemenuhan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b), Kepala Balai menyelesaikan dan mengarsipkan administrasi penggunaan barang serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Hasil Produksi**

**Pasal 12**

- (1) Pengelolaan stock CBD dilakukan berdasarkan ketentuan teknis perbenihan sesuai volume dan kelas benih hasil pelaksana produksi benih Balai.
- (2) Antisipasi batas kadaluarsa masa berlaku label, dilaksanakan atas stock benih Balai dengan cara penggantian volume stock CBD oleh penandatanganan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Dalam pelaksanaan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penandatanganan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberi kewenangan untuk menyalurkan atau menjual diluar peruntukan CBD sesuai perjanjian kerja sama dan/atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan Dinas.

**BAB VI**

**BAGI HASIL BENIH**

**Pasal 13**

- (1) Bagi hasil benih dilaksanakan terhadap hasil produksi benih atas manfaat biaya dan partisipasi masyarakat sebagai tenaga pelaksana produksi benih pada luasan lahan tertentu.
- (2) Bagi hasil benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut :
  - a. untuk Pemilik Lahan mendapat sebanyak 50% (lima puluh persen) dari hasil bersih produksi;
  - b. untuk Pelaksana Produksi Benih sebagai Jasa Keahlian sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari hasil bersih produksi setelah dikurangi bagian Pemilik Lahan.
  - c. sisa pembagian sebagaimana dimaksud huruf a dan b merupakan bagian yang harus diserahkan Pelaksana Produksi Benih Balai dalam bentuk benih siap salur dalam wadah /kemasan sesuai ketentuan perbenihan ke Balai.

**BAB VII**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

- (1) Biaya produksi disediakan oleh Balai secara penuh dengan besaran sesuai keputusan Kepala Dinas berupa sarana produksi tanaman sesuai rekomendasi kebutuhan teknis dan biaya pelaksanaan tatalaksana budidaya tanaman.
- (2) Sarana produksi tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa benih sumber, pupuk dan pestisida.
- (3) Biaya pelaksanaan tatalaksana budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk upah harian lepas sebagai tenaga ahli budidaya tanaman.

**Pasal 15**

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dibayarkan setelah penyerahan hasil produksi benih ke Balai dengan melampirkan administrasi pertanggungjawaban.
- (2) Besaran biaya pemenuhan stock CBD dituangkan melalui Program dan Kegiatan Tahunan pada Balai merupakan totalitas biaya yang disediakan untuk fasilitas pemenuhan CBD sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing pelaksana produksi benih.



- (3) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan dan pengawasan produksi benih Balai dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat mendelegasikan kepada Balai sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Balai menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas sebagai bahan laporan kepada Gubernur.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 1 Desember 2010

**GUBERNUR BANTEN,**

ttd

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 1 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**

ttd

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR : 31**